

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hadis memiliki peran kunci sebagai panduan dan sumber hukum dalam kepercayaan Islam, berfungsi secara signifikan dalam kehidupan umat Muslim. Hadis ditempatkan sebagai sumber hukum sekunder setelah al-Qur'an, memberikan penjelasan tambahan tentang konten yang terkandung dalam al-Qur'an. Hadis memainkan peran kunci yang sangat penting sebagai panduan dan sumber hukum dalam kepercayaan Islam, memberikan kontribusi signifikan dalam kehidupan umat Muslim. Dalam struktur hukum dan ajaran Islam, hadis menempati posisi sebagai sumber hukum sekunder setelah Al-Qur'an, yang berarti bahwa hadis berfungsi untuk melengkapi dan menjelaskan lebih lanjut mengenai konten dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sumber-sumber hadis menyediakan penjelasan tambahan dan rincian mengenai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta memberikan konteks dan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kitab suci tersebut (Hidayat, 2024).

Hadis yang merupakan kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, memberikan wawasan dan interpretasi yang sangat berharga terkait berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami cara Nabi Muhammad SAW menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masalah-masalah ibadah, etika, hukum, dan interaksi sosial. Hadis berfungsi sebagai contoh hidup dan teladan nyata yang menunjukkan bagaimana ajaran Al-Qur'an diterapkan secara praktis dalam konteks sosial dan kultural pada masa Nabi (Iryana, 2021).

Hadis dapat didefinisikan secara etimologis sebagai bentuk komunikasi, kisah, percakapan, atau ekspresi, baik yang berkaitan dengan aspek keagamaan maupun dunia, serta terkait dengan konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Tambahan, dalam konteks bahasa Arab, istilah *al-jadid* digunakan untuk merujuk pada hal-hal baru, berlawanan dengan *al-qadim* yang mengacu pada yang lama.

Dalam konteks hadis, sifat al-jadid menunjukkan perbedaan antara hadis dan al-Qur'an yang memiliki sifat Qadim (Aruan, n.d.).

Dalam perspektif As Subki, hadis merujuk kepada ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ucapan dan tindakan tersebut kemudian dianggap sebagai suatu keputusan atau *taqrir*. Oleh karena itu, tidak perlu menyertakan penjelasan tambahan pada definisinya. Namun, menurut mayoritas ulama hadis, mengartikan hadis sebagai rangkuman dari ucapan, tindakan, dan keputusan Nabi Muhammad SAW dengan makna tersebut, ulama hadis menyamakannya dengan konsep sunnah (Aruan, n.d.).

Dari pandangan para ulama hadis di atas, dapat ditarik kesimpulannya mengenai komponen hadis, yaitu

1. Semua yang berasal dari Nabi dalam bentuk kata-kata, tindakan, dan *taqrir*.
2. Hal-hal yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, *taqrir*, maupun sifatnya.

Persamaan dalam kedua definisi tersebut terletak pada fokus utama mereka dalam mendefinisikan hadis, yaitu “segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.” Baik yang disebutkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun *taqrir*.

Namun, perbedaan dapat ditemukan dalam penekanan pada unsur-unsur tertentu. Definisi pertama lebih menekankan pada sumber-sumber hadis yang mencakup perkataan, perbuatan, dan *taqrir*, sementara definisi kedua memberikan tambahan dengan menyebutkan sifatnya sebagai salah satu unsur yang disandarkan kepada Nabi.

Jadi, meskipun ada persamaan dalam inti pengertian bahwa hadis bersumber dari Nabi, perbedaan tersebut mungkin muncul dalam penekanan atau kelengkapan unsur-unsur yang dimasukkan dalam definisi.

Ajjaj al-Khatib memberikan pandangan, jika kata hadis dijadikan kedalam masalah hukum *shara'*, artinya yang rinci, maka yang dimaksudkan dengan hadis adalah setiap sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian apabila dalil

hukum shara' disebutkan al-Kitab dan Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qu'an dan hadis (Syarifah, 2015).

Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa jika istilah *sunnah* diaplikasikan dalam konteks hukum syariah, yang berarti yang rinci, maka definisi sunnah merujuk pada segala hal yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatannya. Oleh karena itu, ketika dalil hukum syariah menyebutkan al-Kitab dan Sunnah, maksudnya adalah Al-Qur'an dan hadis (Z. Arifin, 2013).

Menyelami makna dalam suatu hadis merupakan tugas yang membutuhkan perhatian dan kajian mendalam. Mengerti dan mengkaji hadis bukanlah tugas yang ringan, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan ilmiah yang konsisten. (Abdullah, 2020)

Selama perjalanannya dalam sejarah, hadis-hadis yang termuat dalam berbagai koleksi kitab hadis telah melalui proses penelitian ilmiah yang kompleks. Proses yang rumit ini, pada akhirnya, menghasilkan kualitas hadis yang diharapkan oleh para pengumpulnya. Sebagai hasilnya, terdapat berbagai macam kitab hadis seperti *al-Muwatta'*, *Musnad al-Shafi'i*, *Musnad Ahmad bin Hambal*, *al-Kutub al-Sittah*, dan sebagainya. Kitab-kitab tersebut memiliki perbedaan dalam penyusunannya, termasuk dalam pendekatan, metode, kriteria, dan bahkan teknik penulisan. Penting untuk dicatat bahwa tiap ulama hadis memiliki pendekatan yang unik dalam menyusun karyanya, dan perbedaan tersebut tidak hanya terdapat dalam kitab-kitab dari golongan madzab Sunni, tetapi juga dalam golongan Syi'ah. Meskipun secara konseptual, definisi hadis atau sunnah di antara madzab Sunni dan Syi'ah memiliki perbedaan (Z. Arifin, 2013).

Para cendekiawan hadis dalam mengkaji hadis menggunakan dua pendekatan utama, yakni kritik *sanad* dan kritik *matan*. Ketika berbicara tentang hadis, metode penelitian ini, pada dasarnya, berkembang seiring waktu dan bersamaan. Akibatnya, muncul teori-teori terkait dengan kedua pendekatan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini bukanlah hal baru dalam studi hadis, karena telah digunakan sejak zaman sahabat Nabi. Teori-teori tersebut muncul

kemudian, ketika para ahli hadis menyusunnya secara sistematis (Aulassyahied, n.d.).

Menilai sanad hadis tentu saja berbeda dengan menilai matan hadis. Sama juga dengan menghukumi shahih dan tidaknya, mulai dari muttasil dan tsiqahnya perawi, pengkaji masa kini boleh saja melakukan. Berbeda dengan menilai matan hadis yang dimana harus melakukan riset dan hafalan kitab-kitab *rijalul hadis* yang sangat luas. Apalagi jika menilai adanya suatu penyakit dalam hadisnya maka hanya seorang *huffadz* hadis tertentu saja yang boleh melakukannya (Yazofa, 2022).

Ketika orang-orang memalsukan hadis guna mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok, dan gelombang fitnah sudah sangat besar masuk kedalam umat Islam, maka pada fase ini, para tokoh *tabi'in* dan *tabi'al tabi'in* menegaskan tentang pentingnya jati diri para periwayat hadis.

Tetapi pada masa kini banyak sekali dalam menilai matan hadis tanpa *basic* ilmu hadis maka dari itu banyak sekali kecacatan Ketika menilai hadis. Mereka tidak meneliti apakah hadisnya diterima atau ditolak oleh para ulama hadis, adakah khilaf ulama atau tidak dalam menilai hadis tertentu.

Ketika kita masih mengenakan seragam sekolah, kita sering kali mendengar ceramah atau ajaran dari para pembicara atau guru yang menekankan pentingnya mencari ilmu. Salah satu konsep yang populer yang mereka sampaikan adalah riwayat tentang keutamaan “*Mencari ilmu sampai ke Negeri Cina*”.

Pada waktu itu, mungkin kita belum memiliki banyak pemahaman tentang keistimewaan negeri Cina sehingga menyangka bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Namun, pada kenyataannya, semua siswa memiliki pandangan bahwa negeri Cina sangat istimewa dan layak untuk mencari pengetahuannya, terutama setelah mendengar pernyataan tentang keutamaan mencari ilmu hingga ke negeri Cina. Salah satu pernyataan yang menyatakan keutamaan *Mencari ilmu sampai ke Negeri Cina* adalah:

أَطِّبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ يَا الصِّينَ

Artinya: “*Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina*”.

Riwayat tentang mencari ilmu hingga ke negeri Cina menjadi menarik karena disebutkan Cina, bukan negara lain seperti Yunani yang pada masa itu

mencapai puncak kejayaan, atau Mesir yang memiliki peradaban maju pada era tersebut.

Pada zaman Nabi, Cina diperintah oleh Dinasti Tang (618-906 M). Kaisar-kaisar dari Dinasti Tang, yang dikenal karena membina hubungan bisnis dengan berbagai pihak, terutama dari Persia dan Arab. Dalam buku "Islam in China" yang ditulis oleh Mi Shoujiang dan You Jia, dijelaskan bahwa selama periode 148 tahun, 37 utusan Arab bertemu dengan kaisar Dinasti Tang. Sebuah pandangan lain menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Cina melalui utusan Nabi Muhammad yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya, yang berjumlah 15 orang. Islam diperkenalkan ke Cina melalui dua jalur utama: jalur darat yang dikenal sebagai jalur sutra, dan jalur laut yang disebut jalur lada. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa banyak orang asing dari Kerajaan Annam, Kamboja, Madinah, dan beberapa negara lainnya datang ke Cina. Orang-orang ini menyembah langit dan tidak menyembah patung atau gambar di tempat ibadah orang Cina. Mereka juga menghindari mengonsumsi daging babi dan minuman beralkohol. Orang Cina menyebut penganut agama Islam sebagai Hui-Hui. (Irfani, n.d.)

Pernyataan tentang menuntut ilmu sampai negeri Cina memang masyhur di kalangan negara Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia. Ada hal yang menarik dalam mengkaji hadis mengenai menuntut ilmu sampai negeri Cina karena banyaknya pandangan ulama mengenai derajat hadis ini. Di Indonesia ada dua ulama yang cukup terkenal Ketika meneliti hadis yaitu Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad, beliau berdua meneliti hadis tentang keutamaan hadis ini tapi dengan hasil derajat hadis yang berbeda, mungkin berbeda cara mentakhrij hadisnya atau bagaimana. Maka Penulis sangat tergeretak dengan penyikapan dua ulama Indonesia terkait Hadis keutamaan mencari ilmu sampai negeri Cina. Sehingga penulis memilih untuk memadukan dua pandangan ulama ini yang mana masyhur di kalangan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, dapat disimpulkan rumusannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian Ali Mustafa Yaqub tentang kualitas riwayat “*Mencari Ilmu sampai ke Negeri Cina*”?
2. Bagaimana penilaian Nur Hidayat Muhammad tentang kualitas riwayat “*Mencari Ilmu sampai ke Negeri Cina*”?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penilaian Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad tentang kualitas Riwayat “*Mencari Ilmu sampai ke Negeri Cina*”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu yang telah diidentifikasi, fokus penelitian ini terarah pada usaha pemahaman dan analisis terhadap isi hadis. Secara rinci, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memahami penilaian Ali Mustafa Yaqub tentang kualitas riwayat “*Mencari Ilmu sampai ke Negeri Cina*”.
2. Untuk memahami penilaian Nur Hidayat Muhammad tentang kualitas riwayat “*Mencari Ilmu sampai ke Negeri Cina*”.
3. Untuk memahami persamaan dan perbedaan dari dua penilaian Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad tentang kualitas riwayat “*Mencari Ilmu sampai ke Negeri Cina*”.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi akademis, penelitian ini menjadi kontribusi sederhana dalam pengembangan studi hadis dan memiliki nilai sebagai bahan referensi untuk penulis yang berminat mendalami kajian ilmu hadis.
2. Dari sisi praktis, harapannya adalah hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai penilaian Ali Mustafa Yaqub dan Nur

Hidayat Muhammad, tentang kualitas riwayat “*Mencari Ilmu sampai Negeri Cina*”.

3. Dengan ditemukannya dua penilaian Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad ulama hadis maka akan dihasilkan teori baru bagi pengkaji *takhrij* hadis.

E. Kerangka Berpikir

Berbicara mengenai Ilmu Hadis, istilah ini berasal dari dua kata: pertama, kata “*ilm*” yang berasal dari huruf alif, lam, dan mim, yang artinya bekas, sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, tanda, gunung, pengetahuan, dan kebalikan dari bodoh. Sementara itu, menurut etimologi, kata “hadis” memiliki kebalakannya dengan “*Qadim*,” yang berarti baru. Meskipun terdapat berbagai pengertian hadis, namun secara komprehensif, para jumbuh ulama sepakat bahwa hadis merujuk pada segala sesuatu yang diatributkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri, dan sifat pribadinya.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama hadis, menyampaikan tiga pandangan terkait pengertian ilmu hadis :

1. Memahami prinsip-prinsip yang digunakan sebagai landasan untuk menilai keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan.
2. Ilmu Hadis merupakan kajian tentang informasi terkait suatu peristiwa, di mana melalui informasi tersebut kita dapat menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak.
3. Atau secara lebih singkat, Ilmu Hadis adalah kumpulan aturan yang membantu dalam menilai keadaan perawi dan apa yang disampaikan. (Nufus, 2018)

Oleh karena itu, ulama-ulama *mutaqaddimin* mendefinisikan ilmu hadis sebagai cabang ilmu yang mempelajari cara hadis diriwayatkan oleh Rasulullah SAW., melibatkan pengetahuan tentang keandalan dan keakuratan sumbernya, serta keberlanjutan sanadnya. Di sisi lain, ulama-ulama *mutakhirin* menyebut ilmu hadis sebagai gabungan dari ushul hadis, ilmu-ilmu hadis, dan Ilmu *Musthalah al-Hadits* (Tahir, 2017).

Kemudian, sering kali ilmu hadis ini dikenal dengan istilah *Ulum al-Hadis*, Ilmu *Musthalah al-Hadis*, atau *ushul al-hadis*. Dalam ilmu hadis ini, terdapat banyak cabang ilmu yang berasal dari berbagai aspek, termasuk sanad, matan, dan rawi. Cabang-cabang ilmu ini menunjukkan bahwa ilmu hadis merupakan bidang kajian yang sangat luas dan penting untuk dijelajahi secara menyeluruh dan mendalam (Herdi, 2014).

Untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang aktual dan faktual, serta mempunyai kontribusi dalam disiplin ilmu. Maka dalam penelitian harus menyajikan suatu proses berpikir untuk menghasilkan pernyataan yang valid, dimana adanya perbandingan dalam dua pandangan yang berbeda dengan memakai landasan teoritik pada sebuah kerangka berpikir, setelah ini akan dikembangkan menjadi suatu penelitian ilmiah.

Dalam penyajian suatu kerangka berpikir dapat dijadikan suatu landasan pokok bagi penulis untuk menjelaskan suatu keilmuan yang dimana kemudian akan menjadi suatu kedisiplinan ilmu dalam mengkaji hadis. Kemudian mengerucut pada topik penelitiannya yaitu: Penilaian Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad Tentang Kualitas Riwayat "*Mencari Ilmu Sampai ke Negeri Cina*".

Pernyataan mengenai keutamaan mencari ilmu hingga ke negeri Cina menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, disayangkan bahwa banyak di antara para pendidik atau pemberi informasi tentang hadis ini belum sepenuhnya memahami disiplin ilmu hadis. Akibatnya, para murid atau jamaah kurang memahami konteksnya dan langsung mengamalkan serta menyebarkannya tanpa pemahaman yang mendalam.

Para ulama mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam menilai status suatu pernyataan dari segi pemahaman serta cara metode pengambilan keputusan derajat suatu hadis mereka memiliki pendekatan unik dalam menilai status suatu pernyataan, dilihat dari cara mereka memahami konteks dan metode yang digunakan untuk menentukan derajat suatu hadis. Mereka menerapkan berbagai metode analisis, termasuk memeriksa sanad, menilai kredibilitas perawi, dan


mempertimbangkan konteks historis. Dengan demikian, setiap ulama mungkin mencapai kesimpulan yang berbeda berdasarkan keahlian dan perspektif mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan kekayaan dan keragaman dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Oleh karena itu dari banyaknya perbedaan ini dapat dinilai dan dilihat dalam kajian ilmu hadis (bin Kirin et al., 2023). Dimana dalam kedua ulama hadis di Indonesia ini yaitu Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad mempunyai perbedaan pandangan dalam menilai derajat suatu riwayat.

Ali Mustafa Yaqub dilahirkan di desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada tanggal 02 Maret 1952. Kecenderungan taat beragama telah tercermin sejak kecil, mengarahkan langkahnya menuju status ulama besar di masa depan. Ayahnya, H. Yaqub, merupakan sosok yang religius dan dikenal sebagai pendakwah terkemuka pada zamannya, serta menjadi imam di beberapa masjid di Jawa Tengah. Tujuan utamanya adalah menegakkan Amar Ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika putranya, Ali Mustafa Yaqub, tumbuh menjadi tokoh Muslim yang intelektual. Beliau dikenal sebagai ahli Ilmu Hadis, dan karena keahliannya itu, ia mengambil peran dalam menyebarkan dakwah Islamiyah melalui perspektif hadis. Setiap kali membicarakan sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah SAW, Ali Mustafa Yaqub memang diakui memiliki otoritas. (Nurdin, 2016)

Ali Mustafa Yaqub juga dikenal sebagai seorang penceramah, yang dimana penjelasan siraman rohaninya selalu menyejukkan hati jamaahnya. Dan beliau juga menjelaskan Islam sesuai dengan penguasaan di bidang keilmuannya, khususnya dalam bidang keilmuan hadis, maka jelas bahwa Mustafa Yaqub ini ialah seorang Intelektual Muslim dalam Pakar Hadis (Yafie, 2002).

Sedangkan Nur Hidayat Muhammad sama yaitu orang Jawa Tengah beliau lahir di Demak pada tanggal 16 Agustus 1980. Ia seorang aktivis pengurus Aswaja Center PWNU Jawa Tengah dan Ketua LBM PCNU Sragen. Dalam kesehariannya dakwah dan mengajar santri dan juga seorang dosen di Ma'had Aly Faidlu Dzil Jalal PP. Fadlul Wahid Ngangkruk, Bandungsari, Grobogan. Tidak hanya itu beliau juga

seorang penulis banyak buku yang dimana bukunya diterbitkan di Indonesia dan Malaysia. Buku-buku yang diterbitkan oleh Nur Hidayat Muhammad adalah Akidah Salaf tentang “Ketinggian Allah” atas Arsy, Salafi Wahabi bukan pengikut salaf, Klaim Dusta Salafi Wahabi tentang Akidah Salaf, *Qadha* dan *Qadar*; silang pendapat antara Aswaja dan masih banyak lainnya (MUHAMMAD, 2021).



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan klarifikasi dan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul penelitian yang diambil, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan, antara lain:

1. Jurnal Riset Agama Vol. 1 NO. 2 Wikhdaton Khasanah (2021) berjudul "*Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Hadis*" dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuludin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan maudhu'i. Hasil dan pembahasan

penelitian ini menyoroti pandangan umum tentang kewajiban menuntut ilmu. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dan ibadah yang sangat utama, mengingat Islam menganggap pendidikan sebagai hak setiap individu yang berlangsung sepanjang hayat.(Darani, 2021)

2. Jurnal Riset Agama Vol. 1 No. 1 Nurlia Putri Darani (2021) berjudul "*Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam*" dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuludin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan maudhu'i. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa menuntut ilmu merupakan bagian krusial dalam kehidupan manusia dan menjadi landasan untuk kesadaran dan perkembangan manusia. (Khasanah, 2021)
3. Jurnal Yeni Angelia, In'amul Hasan (2017) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "*Merantau dalam Menuntut Ilmu.*" Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini membahas pandangan hadis terhadap tradisi merantau dalam menuntut ilmu, khususnya di daerah Minangkabau. Kesimpulan penelitian menyoroti bahwa masyarakat Minangkabau, yang menganut agama Islam, menjadikan merantau sebagai living hadis, seperti yang terlihat dari tradisi dan pandangan Syekh Ahmad Khatib.(Angelia, 2017)
4. Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis Vol. 9 No. 2 Abdul Mutualli dengan judul "*Dikotomi Hadis Ahad-Mutawatir; Menurut Pandangan Ali Mustafa Yaqub.*" Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas pandangan Ali Mustafa Yaqub terkait dikotomi hadis ahad-mutawatir. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Ali Mustafa Yaqub tetap menyepakati pembagian hadis ahad-mutawatir, namun tidak sepakat untuk menghilangkan hadis ahad, yang sesuai dengan pandangan beberapa ahli ilmu kalam.(Mutualli, 2018).
5. Jurnal Ilmu kewahyuan Vol. 6, No. 1, 2023 Alwi Padly Harahap dengan judul "*Hadis- hadis Bermasalah (Studi Atas Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Dan Nur Hidayat Muhammad)*". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini membahas

bagaimana atas dua pemikiran tokoh Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat terkait hadis-hadis bermasalah. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah dalam melakukan identifikasi hadis, Ali Mustafa Yaqub sangat setia kepada metodologi sarjana muslim tradisional. Berbeda halnya dengan Nur Hidayat, metode yang dilakukannya dalam menentukan autensitas hadis terlalu umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan kelancaran dan keakuratan pembahasan penelitian, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terstruktur dengan rinci:

1. Bab Pertama: Pendahuluan

Pada bab ini, penelitian dimulai dengan membahas latar belakang, merumuskan masalah, menetapkan tujuan, dan menguraikan manfaat penelitian. Kerangka berpikir disajikan bersama dengan tinjauan pustaka yang relevan dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Pustaka

Bab ini menyoroti teori dan dalil mengenai hadis, menuntut ilmu, Sejarah dan hubungan Cina dengan Islam serta *takhrij* hadis dan *jarh wa ta'dil* sebagai panduan teoritis dalam pembahasan penelitian.

3. Bab Ketiga: Metodologi Penelitian

Pada bab ini, metodologi penelitian dijelaskan, termasuk metode penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab Keempat: Biografi dan Penilaian Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad

Bab ini akan secara rinci membahas biografi Ali Mustafa Yaqub dan Nur Hidayat Muhammad. Selain itu, penilaian keduanya tentang kualitas Riwayat "*Mencari Ilmu Sampai ke Negeri Cina*" juga akan diulas secara eksplisit.

5. Bab Kelima: Kesimpulan dan Saran

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan dari temuan penelitian serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian lanjutan dengan topik yang serupa.

Dengan pembagian yang terstruktur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesimpulan pengetahuan yang berdaya guna dan menjadi panduan bagi penelitian lanjutan. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa setiap aspek dianalisis secara mendalam, sehingga pengetahuan yang dihasilkan memiliki daya guna yang tinggi dan relevansi praktis dalam konteks studi hadis. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong eksplorasi lebih lanjut, memperkaya pemahaman di bidang hadis.

